



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
NOMOR: 421.10.2/06/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 425/5607/disdikbud tanggal 08 Maret 2023 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Penanggungjawab : Erna Pratiwi, S.Pd.I.
Nama Satuan Pendidikan : TK Al-Faqih
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Nglarik RT 002 RW 001 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Persetujuan Pendirian Sekolah ini dapat berlaku efektif jika permohonan dapat memenuhi persyaratan PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 22 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal, Kode Pos 51351
Telepon (0294) 381457, 381566; Faksimile (0294) 382440
Lamandiskbud.kendalkab.go.id; Poseldiskbud@kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 425/5608 / DISDIKBUD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal setelah melakukan verifikasi terhadap pusulan TK Al-Faqih, Dusun Nglarik, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang mengusulkan Permohonan Izin Pendirian TK Al-Faqih, yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan hasil visitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK Al-Faqih
Nama Penanggungjawab : Erna Pratiwi, S.Pd.I.
Alamat : Jl. Pangeran Gagak Wulung, Larik RT.02 RW 01
Desa Wonorejo, Kaliwungu, Kendal

Layak untuk mengajukan Ijin Pendirian TK Al-Faqih.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19820425 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566

Faksimile 0294-382440 Laman : disdikbud.kendalkab.go.id

SuratElektronik : disdikbud@kendalkab.go.id

BERITA ACARA

VERIFIKASI PENILAIAN KELAYAKANIZIN PENDIRIAN PAUD TAHUN 2023

Nomor : 421.102/ 5205/ Disdikbud

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Duabulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Verifikasi Penilaian Usul Kelayakan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2023 terhadap :

Nama Lembaga : TK Al-Faqih
Nama Kepala Lembaga : Erna Pratiwi, S.Pd.I.
Alamat : Jl. Pangeran Gagak Wulung, Larik RT.02 RW. 01,
Wonorejo, Kaliwungu, Kendal
Nomor Telepon/HP :

Bahwa berdasarkan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi Penilaian Usul Kelayakan Izin Pendirian dan Penutupan Lembaga PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2023, TK Al-Faqih dinyatakan Layak dengan Catatan melengkapi kekurangan dokumen selambat-lambatnya 6 bulan setelah verifikasi untuk mendapatkan Izin Pendirian.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Penilaian Kelayakan Izin Pendirian dan Penutupan Lembaga PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2023

1. Sulardi, S.Pd.
2. Setyo Herlina Purwidyantini, S.E, M.Pd
3. Zuhriyah Hanik Ermawati, S.Sos
4. Rokiban, S.Ag, M.Pd.
5. Nurul Farida, S.Sos
6. Siti Raudhotun, S.Pd, M.Si
7. Ghufon Liyani, S.Pd
8. Rulia Andalassari
9. Yurio Kadways Swara

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENILAIAN USUL KELAYAKAN
IZIN PENDIRIAN DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PAUD DAN PNF TAHUN 2023

NOMOR :
TANGGAL :

REKAPITULASI
HASIL VERIFIKASI PENILAIAN KELAYAKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD
TAHUN 2023

NO	ASPEK / STANDAR	CATATAN	KETERANGAN
1.	Kelembagaan	Sudah terpenuhi	-
2.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA)	• Ada jadwal penambahan gizi (terdokum tasi). • Belum memunculkan 6 aspek berkembang dalam pembelajaran.	
3.	Standar Isi	• Kurikulum segera ditetapkan • Pedoman Kurikulum mohon dipedomani. • Muatan Lokal agar dicantumkan dlm kurikulum sesuai dgn keunggulan / budaya lokal.	
4.	Standar Proses	• Kalbik diperbaiki dgn mencantumkan kegiatan lembaga. • Perangkat pembelajaran dilengkapi.	
5.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	• Operator KB, TK, SD jwb 1 (1 orang) • Mohon dibedakan operator msj jenjang 2 operator yayasan. • Jumlah siswa 16, 3 guru + 1 TU, memenuhi syarat.	
6.	Sarana Prasarana	• KB dan TK sebaiknya menggunakan lan bawah agar lebih aman. • APE mohon ditambah • Toilet dibedakan antara Laki & Perempuan	
7.	Pengelolaan	• Buku Kas antara KB & TK mohon dipisah meskipun dikelola oleh 1 lembaga.	
8.	Pembiayaan	• Pembiayaan murni dari orang tua, yayasan • Pencatatan antara KB dan TK mohon dibuat terpisah.	
9.	Penilaian	• Dokumen pendukung utk dilengkapi (cek list, catatan anekdot)	